



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- c. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah penghasil atau Unit Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut pajak;
 - e. Pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA-Perangkat Daerah dan dijabarkan secara triwulanan dalam anggaran kas Perangkat Daerah.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV; dan

- d. apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV beserta pembayaran insentif untuk triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan atau apabila belum dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka insentif dibayarkan pada awal tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III apabila triwulan I telah mencapai target kinerja.
 - (5) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV apabila triwulan II telah mencapai target kinerja.
 - (6) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV apabila triwulan III telah mencapai target kinerja.
 - (7) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai tetapi target triwulan III tercapai, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
 - (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

